



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **343** /UN40/KP.09.00/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 179/UN40/KP.09.00/2025
TENTANG OPERATOR SISTEM INFORMASI KERJA SAMA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa adanya kesalahan dalam Lampiran Keputusan Rektor Nomor 179/UN40/KP.09.00/2025 tentang Operator Sistem Informasi Kerja Sama di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025, dan sesuai dengan Surat Nomor B-72/UN40.H1/TL.04.02/2025 hal Permohonan Perbaikan SK Operator SIMKERMA Tahun 2025, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Rektor dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 179/UN40/KP.09.00/2025 tentang Operator Sistem Informasi Kerja Sama di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN.40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antar Waktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
 7. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Universitas Pendidikan Indonesia;
 8. Keputusan Rektor Nomor 179/UN40/KP.09.00/2025 tentang Operator Sistem Informasi Kerja Sama di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 179/UN40/KP.09.00/2025 TENTANG OPERATOR SISTEM INFORMASI KERJA SAMA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025.

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Rektor Nomor 179/UN40/KP.09.00/2025 tentang Operator Sistem Informasi Kerja Sama di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025 Nomor 9 menjadi sebagai berikut:

No	Nama	NIP	Unit
9	Eka Triana Yulian, S.ST., M.M	198007012010122003	FK

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak Januari 2025.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 19 FEB 2025

REKTOR,

